



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana DJPT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

KETIGA : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana DJPT dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana DJPT;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. mengoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh informasi publik;
 - b. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
11. membantu PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
12. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
16. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada PPID Unit Pelaksana Teknis;
 19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
 21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 23. menyusun Laporan Layanan informasi publik.
- KEEMPAT : PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai wewenang:
1. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perikanan Tangkap untuk PPID Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 4. meminta klarifikasi kepada PPID Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 5. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
 6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, PPID Pelaksana DJPT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja PPID Pelaksana DJPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PERIKANAN TANGKAP
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PERIKANAN TANGKAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
 TANGKAP

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
 JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Perizinan dan Kenelayanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
 TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan	PPID Balai Besar Penangkapan Ikan
2.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
3.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
4.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
5.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
6.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
7.	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	PPID Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung
8.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat
10.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
11.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
12.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
13.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
14.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
15.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
16.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
17.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
18.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
19.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
20.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
21.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	PPID Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 pada huruf A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
TANGKAP TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
5.	Direktur Usaha Penangkapan Ikan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
6.	Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Pembantu PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA

JALAN TUNA RAYA NO.1 MUARA BARU UJUNG PENJARINGAN JAKARTA UTARA 14440
TELEPON (021) 6617865, FAKSIMILE (021) 6617868
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppsnzj@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.1222/PPSNZJ/KP.440/IV/2025

- Menimbang : a. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat serta melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b. Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, maka perlu dibentuk Sekretariat PPID Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Kepmen-KP/2019, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/MEN-KP/KP.430/III/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II dan Jabatan Administrasi Setara Eselon III di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk :
 1. Menetapkan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Tahun 2025.
 2. Sekretariat PPID lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 3. Menyusun mekanisme pengelolaan informasi di PPS Nizam Zachman Jakarta

4. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
5. Mengumpulan informasi publik yang dikecualikan;
6. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
7. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
8. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
9. Melakukan pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
10. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas ppid unit pelaksana teknis;
11. Menggunakan sistem informasi ppid dalam pengelolaan layanan informasi publik;
12. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi ppid;
13. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
14. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja ppid unit pelaksana teknis;
15. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I :
 - a) Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - b) Usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;

16. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 17. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
 18. Memenuhi permintaan informasi dari:
 - a) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - b) PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian; dan
 19. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Sekretariat PPID PPS Nizam Zachman Jakarta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta selaku Atasan PPID.
 4. Melaksanakan Surat Tugas ini sejak ditanda tangannya surat tugas ini sampai dengan 31 Desember 2025;
 5. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Jakarta, 14 April 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera

Nizam Zachman Jakarta,



Andi Mannoengi

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Lampiran Surat Tugas

Nomor : B.1222/PPSNZJ/KP.440/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

**Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Tahun 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Andi Mannoengi	Kepala Pelabuhan	Penanggung Jawab
2	Dikri Cakrawala Uno	Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Ketua
3	Doddy Irmantyo	Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha	Anggota
4	Nova Santosa	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
5	Egi Yogaswara	Pranata Humas Pertama	Anggota
6	Muhammad Roys Birrul Muttaqien	Pranata Humas Pertama	Anggota
7	Hardianty	Pranata Humas Terampil	Anggota
8	Koko Nuripta Weddyanto	Pranata Humas Terampil	Anggota
9	I. Diini Rochmatisholichah	Arsiparis Terampil	Anggota

Jakarta, 14 April 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera

Nizam Zachman Jakarta,

Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi dan
benturan kepentingan.



Andi Mannoengi